

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAN KOALISI DAMAI

2.1 Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dipandang sebagai arena politik di mana individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial antara partai politik sebagai peserta dan rakyat sebagai pemilih yang memiliki hak suara. Sebelum pemungutan suara, biasanya dilakukan serangkaian kegiatan politik seperti kampanye, iklan, dan propaganda melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Pemilu diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas, yang merupakan persyaratan dasar bagi pelaksanaan pemilu yang sah. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah instrumen vital dalam negara demokrasi yang menerapkan sistem perwakilan. Pemilu berperan sebagai mekanisme seleksi untuk memilih para "politisi" yang akan mewakili dan menyuarakan aspirasi rakyat di lembaga perwakilan. Salah satu indikator untuk menilai apakah suatu negara demokratis atau tidak adalah dengan melihat bagaimana proses pelaksanaan pemilihan umum di negara tersebut.

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana kepala negara dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden. Sebuah negara tidak dapat berdiri tanpa seorang pemimpin yang mampu melindungi seluruh rakyatnya dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena

itu, pengangkatan kepala negara yang bertugas mengelola, memimpin, dan menangani berbagai permasalahan negara sangat penting untuk dilakukan.

Di Indonesia, penyelenggaraan Pemilu sebagian besar berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai bentuk aturan yang memiliki kekuatan hukum dan disusun oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Peraturan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk Pemilu, harus berpedoman dan berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam UUD 1945.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia berlandaskan asas "Luber," yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia." Asas ini telah diterapkan sejak masa Orde Baru. Pada era reformasi, asas "Jurdil," yang berarti "Jujur dan Adil," juga diperkenalkan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, asas "Luber dan Jurdil" menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan Pemilu, yaitu sebagai berikut:

1. Langsung, artinya, pemilih memiliki hak untuk secara langsung menyampaikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa melalui perantara.
2. Umum, artinya, setiap warga negara yang berusia 17 tahun atau yang sudah menikah memiliki hak untuk memilih, dan yang berusia 21 tahun berhak untuk dipilih, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian.

3. Bebas, artinya, pemilih memiliki hak untuk memilih sesuai dengan hatinya tanpa dipengaruhi, ditekan, atau dipaksa oleh siapapun atau dengan cara apapun.

4. Rahasia, artinya, pemilih dijamin oleh hukum bahwa pilihannya akan tetap rahasia dan tidak akan diketahui oleh pihak manapun, dengan cara apapun, mengenai siapa yang dipilih atau kepada siapa suaranya diberikan.

5. Jujur, dalam pelaksanaan pemilu, penyelenggara, pelaksana, pemerintah, partai politik peserta pemilu, pengawas, pemantau, serta pemilih, dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, wajib bersikap jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa adanya kecurangan dari pihak mana pun.

Hingga tahun 2024, Pemilihan Umum di Indonesia telah diselenggarakan sebanyak dua belas kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu yang ke-13 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Mulai pada pemilu tahun 1999 lah diterapkan azas pemilu “LUBER JURDIL” sebagai berikut penjelasannya:

1. Pemilu 1999

Pada tahun ini, Pemilu diikuti oleh 48 partai politik yang berasal dari berbagai elemen. Pemilu tersebut diadakan untuk memilih anggota DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Pemilu 1999 diadakan pada 7 Juni 1999.

2. Pemilu 2004

Pemilu 2004 dilaksanakan pada 5 April 2004 dan merupakan pertama kalinya Pemilu yang benar-benar "dibuka" untuk umum. Pada masa ini, semua peserta Pemilu, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu tahun ini diadakan dalam tiga tahap: pada 5 April 2004 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten; pada 5 Juli 2004 untuk pemilihan Presiden putaran pertama; dan pada 20 September 2004 untuk pemilihan Presiden putaran kedua. Pemilu tahun ini menjadi pemilu penanda bahwa demokrasi Indonesia telah maju.

3. Pemilu 2009

Pemilu 2009 adalah pemilihan yang diadakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden kedua kalinya setelah Pemilu 2004. Pada pemilu ini, terdapat ketentuan baru yang menyatakan bahwa pasangan calon yang meraih lebih dari 50% suara dari total suara dan mendapatkan setidaknya 20% suara di setiap provinsi yang mencakup lebih dari 50% provinsi di Indonesia akan dinyatakan sebagai pemenang mutlak dan tidak perlu mengadakan putaran kedua. Dalam pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun ini, diikuti oleh 44 partai politik, yang terdiri dari 35 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.

4. Pemilu 2014

Pemilu 2014 dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada 9 April 2014 untuk pemilihan Anggota DPD, DPR RI, dan DPRD, dengan 15 partai politik terdaftar sebagai peserta. Tahap berikutnya diadakan pada 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berhasil meraih kemenangan dalam satu putaran langsung dengan perolehan suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

5. Pemilu 2019

Pemilu 2019 merupakan kali pertama di mana pemilihan Presiden dan pemilihan anggota Legislatif dilaksanakan secara serentak. Pemilu ini diadakan pada tanggal 17 April 2019, di mana yang dipilih meliputi pasangan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPR Provinsi, serta anggota DPRD Kota/Kabupaten. Terdapat 16 partai yang mengajukan calon mereka, ditambah empat partai daerah yang khusus bersaing di Aceh.

6. Pemilu 2024

Pemilu 2024 diselenggarakan secara serentak lagi yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilu ini untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada pemilihan presiden ini diikuti oleh tiga paslon yaitu Anies-Imin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud. Kemudian, dimenangkan telak oleh pasangan Prabowo-Gibran dalam satu putaran dengan perolehan suara sekitar 58% dari suara sah. Pada kursi parlemen, terdapat 18 partai politik yang mengikuti kontes

ini dan menghasilkan 8 partai yang dapat lolos ke Senayan dengan meraih suara lebih dari 4% dari total, partai tersebut adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, Partai Demokrat, PKS, dan NasDem.

Sistem pemilu legislatif dan presiden pada tahun 2024 tetap dilaksanakan secara serentak seperti pemilu sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam metode penghitungan suara. Pada pemilu kali ini, penghitungan suara akan menggunakan sistem e-voting atau e-rekapitulasi. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penghitungan suara. Selain itu, perubahan ini juga dilakukan sebagai respons terhadap banyaknya korban jiwa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya, yang disebabkan oleh beban kerja berat pada petugas pemilu. Dengan penggunaan teknologi e-voting, diharapkan beban kerja petugas pemilu dapat berkurang secara signifikan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan manusia dalam rekapitulasi suara. Sistem ini juga dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pengumuman hasil pemilu. Meski begitu, penerapan sistem e-voting memerlukan persiapan matang, seperti pelatihan bagi petugas, penguatan infrastruktur teknologi, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan pemilu berjalan lancar dan aman.

2.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pengertian

Bawaslu adalah lembaga yang bertugas mengawasi setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah. Lembaga ini bersifat permanen, dengan masa jabatan anggotanya selama 5 tahun, dimulai sejak pengambilan sumpah/janji jabatan.

Berdasarkan putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang menguji UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, frasa "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tidak merujuk pada nama sebuah institusi tertentu, melainkan pada fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, permanen, dan mandiri. Dalam satu sistem, penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meliputi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tetapi juga mencakup Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beserta Panwaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keduanya berperan sebagai satu kesatuan dalam fungsi penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu, seperti halnya KPU, memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh wilayah NKRI, termasuk di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga pedesaan. Selain itu, ada juga yang bertugas di luar negeri untuk mengakomodasi hak politik warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Wilayah kerja Bawaslu ini diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Diuraikan sebagai berikut :

1. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
2. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.
3. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota.
4. Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan.

5. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Pemilu yang demokratis membutuhkan keberadaan lembaga pengawas yang mandiri dan bebas dari pengaruh luar. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat demokrasi, mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu, dan menegaskan pentingnya Pemilu/Pilkada sebagai inti pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Pengawas Pemilu/Pilkada yang independen memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

1. Dibentuk atas dasar konstitusi atau undang – undang.
2. Tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.
3. Bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Melaksanakan tugas sesuai tahapan pemilu/pilkada.

Sejarah

Lembaga pengawas pemilu di Indonesia pertama kali muncul pada Pemilu 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak merupakan bentuk penyempurnaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), yang pada masa itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Fungsi utama Panwaslak adalah mengawasi pelaksanaan pemilu, meskipun keberadaannya masih sangat terbatas dan berada di bawah kendali pemerintah. Seiring berjalannya waktu, terutama setelah era reformasi, kebutuhan akan penyelenggara pemilu yang lebih independen semakin dirasakan. Hal ini kemudian mendorong pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang bertugas

menyelenggarakan pemilu. Bersamaan dengan itu, Panwaslak berganti nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), yang bertugas secara khusus mengawasi jalannya pemilu.

Perubahan signifikan dalam kelembagaan pengawas pemilu terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini, lembaga pengawasan pemilu mulai dibentuk secara *ad hoc* atau sementara, terpisah dari struktur KPU. Model *ad hoc* ini berarti bahwa Panwaslu hanya dibentuk menjelang pelaksanaan pemilu dan dibubarkan setelah pemilu selesai. Namun, kelembagaan ini kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Melalui undang-undang ini, dibentuklah sebuah lembaga permanen yang bertugas mengawasi pemilu, yang dikenal dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga ini memiliki struktur yang lebih kuat dibandingkan Panwaslu sebelumnya, dengan wewenang yang lebih luas dan sifat kelembagaan yang tidak lagi bersifat sementara.

Kelembagaan Bawaslu semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam undang-undang ini, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat provinsi ditetapkan sebagai lembaga permanen dengan nama Bawaslu Provinsi. Dengan adanya perubahan ini, Bawaslu tidak lagi hanya beroperasi secara nasional tetapi juga memiliki cabang di tingkat provinsi yang memiliki wewenang mengawasi pemilu di wilayahnya masing-masing. Perubahan signifikan berikutnya terjadi ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disahkan. Melalui undang-undang ini, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota juga diubah menjadi lembaga permanen dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota. Transformasi ini

menjadikan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang memiliki struktur permanen di semua tingkatan wilayah, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu tidak hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu, tetapi juga diberikan otoritas yang kuat untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu. Kewenangan ini meliputi menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui mekanisme mediasi maupun sidang adjudikasi. Dengan kewenangan tersebut, Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga menjalankan peran sebagai lembaga peradilan administrasi pemilu. Hal ini memberikan kekuatan hukum bagi Bawaslu dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul selama proses pemilu, seperti pelanggaran prosedur administratif atau konflik antara peserta pemilu.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilu tetap terjaga. Lembaga ini bertindak sebagai penjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemilu, memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan struktur yang semakin mapan dan kewenangan yang luas, Bawaslu kini menjadi salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Perannya yang signifikan dalam mengawasi pemilu dan menyelesaikan sengketa administrasi menjadikan Bawaslu sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu di Indonesia.

Visi dan Misi

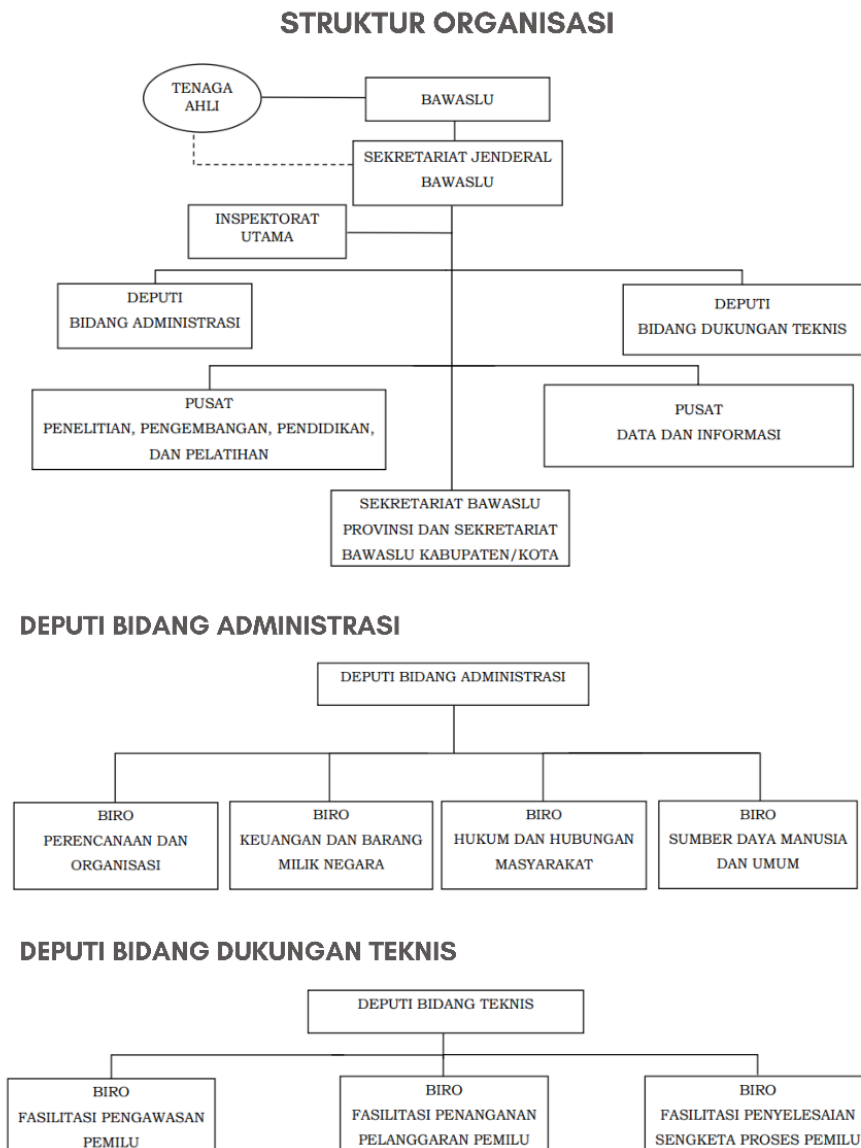
Visi : Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih

Struktur Organisasi

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Bawaslu RI



Sumber: Web Resmi Bawaslu RI (diunduh 7 Jan 2025)

2.3 Koalisi Damai

Koalisi Damai merupakan singkatan dari Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia. Koalisi damai ini terbentuk dengan didukung oleh UNESCO, dan menjadi sebagai bagian dari proyek *Social Media 4 Peace* dengan dukungan Uni Eropa. Proyek ini mendukung berbagai upaya di Indonesia untuk meningkatkan pemahaman tentang akar penyebab, skala, dan dampak dari disinformasi dan ujaran kebencian yang tersebar secara daring. Selain itu, proyek ini bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat sipil terhadap konten berbahaya serta mendorong dan mengembangkan narasi perdamaian.

Koalisi Damai berupaya berkolaborasi dengan platform media sosial untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan praktik moderasi konten, penilaian risiko, serta penanganan disinformasi dan ujaran kebencian yang berkaitan dengan Pemilu. Rekomendasi ini didasarkan pada keahlian dan pemahaman kami yang mendalam mengenai kompleksitas sosial budaya di lapangan. Koalisi damai juga akan berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran publik, pengembangan kebijakan, serta penelitian, dengan bekerja sama dengan lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Awal Mula

Koalisi Damai berawal dari sebuah inisiatif global yang diprakarsai oleh UNESCO melalui proyek bernama *Social Media 4 Peace*. Proyek ini dimulai dengan serangkaian kajian di beberapa negara yang dijadikan sebagai proyek percontohan, salah satunya adalah Indonesia. Dalam pelaksanaannya di Indonesia,

UNESCO bekerja sama dengan dua mitra utama, yaitu Artikel 19 dan Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM). CfDS melakukan penelitian khusus terkait pengaturan konten berbahaya di Indonesia.

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Artikel 19 dan CfDS, dirumuskan sejumlah rekomendasi, salah satunya adalah pembentukan sebuah koalisi yang dirancang untuk menjadi lembaga negara independen baru. Lembaga ini diusulkan memiliki karakteristik serupa dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, atau LPSK, namun dengan fokus pada isu-isu media sosial. Lembaga tersebut, yang dinamakan Dewan Media Sosial, diusulkan sebagai forum multi-pemangku kepentingan yang bersifat independen, dengan fungsi kuasi-legislatif dan kuasi-yudisial. Dewan ini akan bertugas memberikan rekomendasi kebijakan kepada platform media sosial, mengusulkan kebijakan komunitas, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa eksternal secara independen.

Koalisi Damai awalnya dirancang sebagai langkah awal atau pintu masuk menuju pembentukan Dewan Media Sosial, yang nantinya akan bertransformasi menjadi sebuah lembaga independen. Proses ini diawali dengan penyusunan sebuah dokumen statuta yang berfungsi sebagai pedoman dasar, mirip dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dokumen ini, yang disebut sebagai *Memorandum of Understanding* (MoU), disusun dengan bantuan Artikel 19 yang bertanggung jawab atas proses perumusannya. Setelah selesai disusun, draft MoU tersebut dibahas lebih lanjut dalam pertemuan offline pertama yang diadakan pada Februari 2023 di Bogor.

Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk membahas poin-poin utama dalam MoU sekaligus membangun kesepakatan di antara para pihak yang terlibat. Pada akhirnya, dalam pertemuan tersebut, 12 organisasi masyarakat sipil sepakat untuk membentuk Koalisi Damai. Kedua belas organisasi tersebut adalah Safenet, LP3ES, AJI, AMSI, ECPAT, CSIS, CfDS, Gus Durian, Tifa, Perludem, Mafindo, dan ICT Watch.

Koalisi Damai mendapatkan pendanaan dari UNESCO dan gabungan organisasi masyarakat sipil ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan ruang moderasi konten di ranah digital. Koalisi ini didedikasikan untuk memerangi proliferasi disinformasi dan ujaran kebencian, namun tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip kebebasan berekspresi. Selain itu, Koalisi Damai juga berupaya mendorong perdamaian melalui media digital di seluruh Indonesia.

Dedikasi Koalisi Damai secara khusus difokuskan pada penanggulangan maraknya disinformasi dan ujaran kebencian yang membanjiri platform media sosial. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, koalisi ini berupaya menghadirkan konten-konten positif yang dapat menjadi penyeimbang sekaligus melawan konten negatif di ruang digital. Melalui pendekatan ini, Koalisi Damai berusaha menciptakan ekosistem media sosial yang lebih sehat, inklusif, dan mendukung perdamaian sosial.

Koalisi damai terdiri dari 12 organisasi masyarakat sipil independen, yaitu:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

AJI merupakan organisasi profesi jurnalis yang dibentuk oleh sekelompok wartawan muda Indonesia pada 7 Agustus 1994 di Bogor. Organisasi ini lahir sebagai bentuk perlawanan dari komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru.

2. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

AMSI didirikan pada 18 April 2017 dengan tekad untuk menjadikan media siber di Indonesia semakin profesional, dapat dipercaya, independen, dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya.

3. Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada (CfDS UGM)

CfDS UGM merupakan pusat studi dan kajian yang bernaung di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

4. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

CSIS adalah sebuah lembaga pemikir (institut penelitian) yang berlokasi di Jakarta. Institusi ini bersifat independen dan bipartisan, serta fokus pada penelitian kebijakan dan analisis strategis di bidang politik, ekonomi, dan keamanan.

5. ECPAT Indonesia

ECPAT Indonesia adalah sebuah jaringan nasional yang terdiri dari dua puluh dua organisasi anggota dan dua individu di 11 provinsi. ECPAT berupaya bersama untuk menghilangkan prostitusi, pornografi, dan perdagangan anak untuk kepentingan seksual di Indonesia.

6. ICT Watch

ICT Watch adalah organisasi masyarakat sipil yang telah menginisiasi berbagai inisiatif dan gerakan literasi digital di Indonesia. Dalam melaksanakan programnya, ICT Watch bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan komunitas teknis.

7. Jaringan Gusdurian

Jaringan Gusdurian adalah sebuah platform kolaboratif bagi para Gusdurian dalam konteks kultural dan di luar politik praktis. Jaringan ini mencakup individu, komunitas, forum lokal, dan organisasi yang terinspirasi oleh nilai, pemikiran, dan perjuangan yang diajarkan oleh Gus Dur.

8. Lembaga penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES)

LP3ES didirikan pada 19 Agustus 1971 dan diakui sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil di Indonesia. LP3ES berfokus pada penelitian, pemberdayaan, pendidikan, serta penerbitan yang berkaitan dengan isu-isu politik, ekonomi, dan sosial.

9. Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO)

MAFINDO adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang bahaya informasi palsu (hoaks) dan membangun ketahanan masyarakat Indonesia terhadap hoaks.

10. Southeast Asia Network for Freedom of Expression (SAFE-net)

SAFE-net adalah organisasi regional yang fokus pada upaya memperjuangkan hak-hak digital di wilayah Asia Tenggara.

11. Yayasan Tifa

Yayasan Tifa adalah sebuah organisasi yang mendorong terciptanya masyarakat terbuka melalui kolaborasi dalam isu-isu strategis bersama berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal.

12. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Perludem adalah organisasi nirlaba yang independen ini melaksanakan penelitian, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang pemilu dan demokrasi, ditujukan untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih.

Koalisi dan anggotanya secara terbuka mematuhi standar internasional mengenai hak asasi manusia. Koalisi meyakini bahwa moderasi konten oleh penyelenggara sistem elektronik harus mengikuti standar internasional terkait hak asasi manusia, terutama Prinsip Santa Clara tentang Transparansi dan Akuntabilitas dalam Moderasi Konten. Prinsip ini mensyaratkan, di antaranya, bahwa individu yang mengambil keputusan terkait moderasi dan banding harus memiliki pemahaman budaya mengenai konten yang mereka moderasi. Koalisi Damai tidak akan berhenti setelah satu proyek Pemilu 2024 tetapi akan dilanjutkan dengan proyek proyek selanjutnya yang relevan dengan tujuan Koalisi Damai. Koalisi ini diharapkan akan menjadi koalisi yang berkepanjangan.